



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 01 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxx, xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxx Desa xxxx, Kelurahan xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2001 Pukul 22.00, di KABUPATEN SUKOHARJO dengan wali nikah adalah wali hakim dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Nama Wali, dengan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dan terjadi ljab Kabul;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah;

4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2001, di KABUPATEN SUKOHARJO;

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun di rumah kontrakan yang berada di daerah xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

- o Anak 1, NIK xxxxx, Perempuan, Sukoharjo 06 Februari 2002, umur 22 tahun, sudah bekerja, sekarang ikut Penggugat;

- o Anak 2, xxxxx, Laki-laki, Depok 17 Juli 2004, umur 20 tahun, sudah bekerja, sekarang ikut Penggugat;

- o Anak 3, NIK xxxx, Perempuan, Depok 06 Maret 2012, umur 12 tahun, Kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama), sekarang dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- o Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami, Tergugat juga tidak memperdulikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncaknya adalah bulan Mei 2020, pada saat itu Penggugat sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi bersama Tergugat sehingga Penggugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SUKOHARJO dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di KOTA DEPOK, JAWA BARAT;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal hari Rabu tanggal 20 Agustus 2001 Pukul 22.00, di KABUPATEN SUKOHARJO
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh*



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor xxxxtanggal 09 November 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama xxxx dan xxxx (Alm) tanggal 20 Agustus 2001 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Siri atas nama xxxxtanggal 27 Agustus 2001 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sudah selama 5 (lima) tahun, saat di Jakarta dan di Sukoharjo;
- Bahwa suami Penggugat bernama xxxxx, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama di Depok, Jakarta. Setelah itu Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali di Sukoharjo, akan tetapi saksi tidak hadir,
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dukuh xxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saat di Jakarta Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Kos xxxx;
- Bahwa tidak mengetahui berapa lama usia pernikahan Penggugat dengan Xxxx;
- Bahwa tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama yang hadir dalam pernikahan tersebut, karena Penggugat dengan Tergugat menikah secara siri dan tidak dicatatkan;

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh*



- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tidak ada keluarga yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal dunia sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki, namun keduanya tidak ada yang hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena keluarga tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau hubungan darah dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ada seorang laki-laki yang disapa xxxx ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ijab kabul; dan Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh seseorang yang tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saat sore hari yang hadir kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di Jakarta;
- Bahwa saksi melihat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dilempar gelas oleh Tergugat dan Penggugat menghindar;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat harus mencari nafkah sendiri;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat di Jakarta, Tergugat pergi terlebih dulu meninggalkan Penggugat, setelah itu baru Penggugat pulang ke Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sukoharjo sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Pakde Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sudah menikah secara siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KABUPATEN SUKOHARJO
- Bahwa saat di Jakarta itu adalah pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang di Sukoharjo adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua karena Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali. saksi tidak hadir dalam pernikahan yang pertama tetapi hadir dalam pernikahan yang kedua saat di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan kembali di Sukoharjo dengan alasan karena sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat saat itu saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang hadir dari pihak Tergugat yaitu Saksi Nikah 2 dan ada teman Tergugat satu lagi, tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau saudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saat menikah sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berstatus lajang, sedangkan Penggugat berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Depok setelah itu, mereka pindah ke xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering tengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak serumah lagi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, mereka sudah berpisah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

**3. SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxxx, xxx;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh*



- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, ayah dari Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara dari ayah Penggugat yang bernama Bambang;
- Bahwa Bambang dengan ayah Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa Subagyo ayah Penggugat sepengetahuan saksi tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di tahun 2001;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2001 Pukul 22.00, di KABUPATEN SUKOHARJO dengan wali nikah adalah wali hakim dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Nama Wali, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dan terjadi Ijab Kabul. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat kurang bertanggung jawab. Puncaknya adalah bulan Mei 2020, pada saat itu Penggugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukoharjo sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan dan Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.3 dan P.4 dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti surat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2001, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan oleh wali Penggugat yang sah. Adapun pengakuan saksi kedua Penggugat bahwa ia adalah Paman Penggugat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dalil Penggugat bahwa saksi tersebut sebagai wali hakim. Sehingga status saksi kedua Penggugat sebagai paman Penggugat diragukan oleh Majelis Hakim. Padahal saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki dua orang saudara laki-laki. Sedangkan saksi ketiga Penggugat tidak menghadiri peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tidak saling bersesuaian dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, maka dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dilakukan oleh wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dilakukan oleh wali nikah yang sah, maka dalil-dalil perceraian Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan oleh wali nikah Penggugat yang sah;

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan pengesahan perkawinan/ltsbat nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/diitsbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan oleh wali nikah Penggugat yang sah sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (HR Ahmad dan At-Tirmidzi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jjs. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan ditolak;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar diceraikan dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat nikah Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat nikah Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing

*Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Irwan, S.H.I.**

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ricky Awal Gusranto, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2. | Proses    | : Rp75.000,00         |
| 3. | Panggilan | : Rp 900.000,00       |
| 4. | Meterai   | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)